



PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.P/2019/PA.Mkm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mukomuko yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara ltsbat Nikah yang diajukan oleh :

Agus Stiono bin Salim, tempat tanggal lahir Lamteng, 21 Agustus 1977, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Sido Mulyo, Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko, disebut **Pemohon I**;

Siti Bariyah binti M. Rois, tempat tanggal lahir Lamteng, 3 Maret 1988, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Sido Mulyo, Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko, disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 29 Januari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mukomuko dengan register Nomor 3/Pdt.P/2019/PA.Mkm tanggal 29 Januari 2019 mengajukan hal-hal berikut :

1. Bahwa, Pemohon I Agus Stiono bin Salim, telah menikah dengan Pemohon II yang bernama Siti Bariyah binti M. Rois, pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2007 di Desa Sido Mulyo, Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko, menurut syariat agama islam dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II yang bernama M. Rois dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,-,

Halaman 1 dari 11 Halaman, Penetapan Nomor : 3/Pdt.P/2019/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima puluh ribu rupiah) dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Maskur dan Dodo Sudirman adapun perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dengan status Jejak dan Perawan;

2. Bahwa, semenjak pelaksanaan akad nikah Pemohon I (Agus Stiono bin Salim) dengan Pemohon II (Siti Bariyah binti M. Rois) yang tinggal bersama di Desa Sido Mulyo, Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko, belum pernah mempunyai Kutipan Akta Nikah seperti yang berlaku saat ini;
3. Bahwa, dalam pernikahan tersebut Pemohon I (Agus Stiono bin Salim) dengan Pemohon II (Siti Bariyah binti M. Rois), telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Varel Khoirul Rozikin, laki-laki, yang lahir pada tanggal 19 Agustus 2008;
4. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik karena hubungan darah maupun hubungan sesusuan;
5. Bahwa, selama pernikahan tersebut antara Pemohon I (Agus Stiono bin Salim) dengan Pemohon II (Siti Bariyah binti M. Rois) tidak pernah mempunyai istri/suami yang lain dan juga tidak pernah terjadi perceraian, serta Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah pindah agama serta tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon;
6. Bahwa, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini adalah untuk menjamin Kepastian hukum pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II agar pernikahan tersebut tercatat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, untuk itu perlu adanya pengesahan pernikahan Pemohon I (Agus Stiono bin Salim) dengan Pemohon II (Siti Bariyah binti M. Rois) dari Pengadilan Agama Mukomuko dan juga untuk mengurus administrasi kependudukan lainnya;
7. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan yang Para Pemohon kemukakan di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mukomuko, melalui Majelis Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 11 Halaman, Penetapan Nomor : 3/Pdt.P/2019/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnya pernikahan Pemohon I (Agus Stiono bin Salim) dengan Pemohon II (Siti Bariyah binti M. Rois) yang telah dilaksanakan menurut syariat Agama Islam pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2007 di Desa Sidomulyo, Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Atau apabila Majelis Hakim Tunggal berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan dalam pemeriksaan perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap secara *in person* di persidangan;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Para Pemohon dan atas permohonan tersebut, Para Pemohon tetap dengan permohonannya agar diisbatkan pernikahannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalilnya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti di persidangan yakni sebagai berikut:

Bukti Surat:

- Fotokopi Surat Keterangan belum tercatat pernikahan atas nama Pemohon I dan Pemohon II, dengan Nomor B-23/KUA.07.05.10/PW.01/01/2019 tanggal 24 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor urusan Agama Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko, bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diparaf Hakim tunggal dan diberi tanda bukti P;

Saksi-saksi:

1. **Maskur bin Alim**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Tani, bertempat tinggal di RT.1 Dusun I, Desa Sido Mulyo, Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko, lalu dibawah sumpahnya menurut agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut;

Halaman 3 dari 11 Halaman, Penetapan Nomor : 3/Pdt.P/2019/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi adalah tetangga Para Pemohon dengan jarak 500 meter dan saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri yang telah menikah;
- Bahwa, saksi hadir sewaktu Pemohon I dan Pemohon II menikah secara syariat agama Islam pada tanggal 16 Juni 2007 di Desa Sido Mulyo, Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa, yang menjadi wali nikah adalah Ayah Pemohon II bernama M. Rois, sedangkan yang menjadi saksi nikah adalah saksi sendiri dan Dodo Sudirman serta mahar berupa uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik karena hubungan darah maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa, setahu saksi sewaktu menikah status Pemohon I dan Pemohon II adalah jejaka dan perawan ;
- Bahwa, selama menikah Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai 1 orang anak;
- Bahwa, terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak yang merasa keberatan dan keduanya hingga sekarang masih tetap memeluk agama Islam serta keduanya belum pernah bercerai;
- Bahwa, hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa, sewaktu Para Pemohon menikah ada petugas P3N yang hadir bernama Sadirun;
- Bahwa, setahu saksi penyebab tidak terbitnya buku nikah Pemohon I dan Pemohon II setelah menikah disebabkan kelalaian petugas P3N, padahal Para Pemohon sudah mengurus syarat dan administrasinya dengan petugas P3N tersebut, namun Para Pemohon belum juga mendapatkan buku nikah hingga sekarang;
- Bahwa, setahu saksi Para Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk mengurus buku nikah dan untuk keperluan administrasi lainnya ;

Halaman 4 dari 11 Halaman, Penetapan Nomor : 3/Pdt.P/2019/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Dodo Sudirman bin Oleh**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun V, Desa Sidomulyo, Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko, lalu dibawah sumpahnya menurut agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut;
- Bahwa, saksi adalah teman dekat Pemohon I dan kenal dengan Para Pemohon;
 - Bahwa, saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri yang telah menikah;
 - Bahwa, saksi hadir sewaktu Pemohon I dan Pemohon II yang menikah secara syariat agama Islam pada tanggal 16 Juni 2007 di Desa Sido Mulyo, Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko;
 - Bahwa, yang menjadi wali nikah adalah Ayah Pemohon II bernama M. Rois, sedangkan yang menjadi saksi nikah adalah Maskur dan saksi sendiri, serta mahar berupa uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik karena hubungan darah maupun hubungan sesusuan;
 - Bahwa, setahu saksi sewaktu menikah status Pemohon I dan Pemohon II adalah jejaka dan perawan ;
 - Bahwa, selama menikah Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai 1 orang anak;
 - Bahwa, terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak yang merasa keberatan dan keduanya hingga sekarang masih tetap memeluk agama Islam serta keduanya belum pernah bercerai;
 - Bahwa, hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan orang lain ;
 - Bahwa, sewaktu Para Pemohon menikah ada petugas P3N yang hadir dari Kantor Urusan Agama setempat bernama Sadirun;
 - Bahwa, setahu saksi Para Pemohon telah menyelesaikan seluruh kelengkapan administrasi untuk buku nikah, tetapi tidak dilaporkan oleh

Halaman 5 dari 11 Halaman, Penetapan Nomor : 3/Pdt.P/2019/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P3N yang bernama Sadirun ke Kantor Urusan Agama setempat, sehingga Para Pemohon tidak mendapatkan buku nikah hingga sekarang;

- Bahwa, setahu saksi Para Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk mengurus buku nikah dan untuk keperluan administrasi lainnya ;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Bahwa, Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan akhirnya tetap pada keinginannya untuk memohonkan itsbat nikah dan mohon Majelis Hakim Tunggal mengabulkan permohonannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka Majelis Hakim Tunggal cukup menunjuk kepada berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan dalam pemeriksaan perkara ini, Para Pemohon secara *in person* hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tunggal memeriksa Kompetensi Absolut dan Kompetensi Relatif dalam perkara ini, Para Pemohon telah mengajukan permohonannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian Majelis Hakim Tunggal menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Mukomuko dan permohonan Para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah yang dilangsungkan secara syariat agama Islam pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2007 di Desa Sido Mulyo, Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko, dengan

Halaman 6 dari 11 Halaman, Penetapan Nomor : 3/Pdt.P/2019/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama M. Rois, dan saksi nikah bernama Maskur dan Dodo Sudirman serta mahar berupa uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, adapun status keduanya sewaktu menikah adalah jejaka dan perawan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa mereka telah hidup bersama sebagai pasangan suami istri yang telah menikah secara sah menurut agama Islam, namun tidak mendapatkan Akta Nikah yang dapat dijadikan sebagai bukti nikah, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II mohon agar perkawinannya dapat diitsbatkan dengan maksud agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dapat dibuktikan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hak untuk mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama demi mendapatkan kepastian hukum untuk menjadi alas pengurusan buku nikah dan administrasi kependudukan lainnya, oleh karenanya alasan-alasan tersebut dapat dipertimbangkan dan keduanya dianggap mempunyai kepentingan serta kualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, beserta penjelasannya, perkara ini secara *absolute* menjadi wewenang Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, keterangan dan pengakuan dari Para Pemohon mengenai domisili Para Pemohon, terbukti Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Mukomuko, oleh karena itu perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Mukomuko (*relative competentie*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P maka telah terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II senyatanya belum dan atau tidak

Halaman 7 dari 11 Halaman, Penetapan Nomor : 3/Pdt.P/2019/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat di Kantor urusan Agama Kecamatan Malin Deman, Kabupaten Mukomuko;

Menimbang, Bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Para Pemohon tersebut masing-masing dibawah sumpahnya mengetahui dan membenarkan perkawinan Para Pemohon, oleh karenanya keterangan saksi tersebut secara formil dan materil dapat diterima sebagai bukti, sesuai dengan maksud Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian alat bukti tersebut diatas, Majelis Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa alat bukti tersebut telah dapat menjadi bukti sempurna dalam perkara ini, sesuai dengan maksud pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa setelah menghubungkan dalil-dalil dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, Majelis Hakim Tunggal telah menemukan fakta Hukum yang dapat dikonstatir sebagai berikut :

- Bahwa, Para Pemohon telah menikah secara syariat Islam, dilangsungkan pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2007, yang dilaksanakan di Desa Sido Mulyo, Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko, dengan wali nikah Ayah Pemohon II bernama M. Rois, ada ijab Kabul dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu saksi pertama Maskur dan saksi kedua Dodo Sudirman, serta maskawin berupa uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai dengan status Pemohon I jejaka dan Pemohon II perawan;
- Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan perkawinan, baik hubungan keluarga maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa, Para Pemohon telah mempunyai keturunan 1 orang anak;
- Bahwa, semenjak Para Pemohon menikah tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/masyarakat, dan keduanya tidak pernah murtad, tidak pernah bercerai serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa Para Pemohon belum mendapatkan bukti pernikahan atau Buku Kutipan Akta Nikah, meskipun pernikahan Para Pemohon telah dilakukan secara syariat Islam dan telah diurus syarat dan administrasinya melalui P3N bernama Sadirun, oleh karena kelalaian dari P3N tersebut yang tidak mendaftarkan atau melaporkan pernikahan keduanya ke Kantor Urusan

Halaman 8 dari 11 Halaman, Penetapan Nomor : 3/Pdt.P/2019/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama setempat, sehingga Para Pemohon belum mendapatkan buku nikah hingga sekarang;

- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan itsbat nikah adalah untuk mengurus buku nikah dan untuk keperluan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon dan penjelasannya di muka persidangan dan keterangan saksi-saksi dibawah sumpahnya, maka Majelis Hakim Tunggal berkesimpulan dan berpendapat bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan permohonannya, sesuai dengan *Nash Syar'i* di dalam Buku *Hujjiyatus Syari'ah* halaman 119 yang kemudian diambil sebagai pendapat majelis, yang berbunyi :

الثابت بالبرهان كالتأبث بالعين

Artinya : *Menetapkan berdasarkan bukti/keterangan sama dengan menetapkan berdasarkan kenyataan;*

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan yang dilakukan oleh Para Pemohon, tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang perkawinan, maka Majelis Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa permohonan *a quo* dapat dikabulkan sesuai dengan pasal 7 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa pernikahan atau perkawinan Para Pemohon tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, disamping itu juga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dengan l'tikad baik untuk mewujudkan rumah tangga atau keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*, sehingga hak Pemohon I dan Pemohon II untuk memperoleh kepastian identitas (*legal identity*) haruslah pula dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tunggal berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti dan beralasan, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan dan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dinyatakan sah;

Halaman 9 dari 11 Halaman, Penetapan Nomor : 3/Pdt.P/2019/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalil syariat Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**Agus Stiono bin Salim**) dengan Pemohon II (**Siti Bariyah binti M. Rois**) yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2007, di Desa Sido Mulyo, Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 341.000,- (Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Majelis Hakim Tunggal Pengadilan Agama Mukomuko pada hari Rabu, tanggal 27 Februari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1440 Hijriah, oleh kami yang bersidang **Ahmad Ridha Ibrahim, SHI., MH.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana oleh Hakim Tunggal tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Marhabani, SH.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal

Ahmad Ridha Ibrahim, SHI., MH.

Panitera Pengganti,

Marhabani, SH.

Halaman 10 dari 11 Halaman, Penetapan Nomor : 3/Pdt.P/2019/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	250.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,00
5. Biaya Materai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah	:	Rp.	341.000,00

(Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)